

**KELOMPOK KERJA 20 ULP PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

Jalan Sukaramai - Sambas, Telp./Fax. (0562) 393057

BERITA ACARA HASIL PELELANGAN GAGAL
Nomor : 027/08.07/Pokja-20/Jrk/VIII/2017

Kegiatan : Pengembangan Sistem Perbenihan Sistem Hortikultura
Pekerjaan : Fasilitasi Benih Jeruk (APBN-P 2017)
Sumber Dana : APBN-P
Thn Anggaran : 2017

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini tergabung dalam Kelompok Kerja 20 (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas) yang dibentuk berdasarkan Surat Penugasan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kabupaten Sambas No. 027/35/VIII/PBJ-A/2017 tanggal 11 Agustus 2017 telah melaksanakan pelelangan pekerjaan tersebut diatas. Adapun hasil dari pelelangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Umum

Calon penyedia jasa pelaksana konstruksi diundang berdasarkan pengumuman pelelangan umum pascakualifikasi tanggal 11 Agustus 2017 melalui website : <http://www.lpse.sambas.go.id>. Pelelangan ini berpedoman pada ketentuan – ketentuan yang yang tercantum di dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.

2. Peserta Lelang

Peserta yang mendaftar secara online sebanyak 14 (empat belas) Badan Usaha, saat pembukaan dokumen penawaran yang memasukkan penawaran dengan cara meng upload ke website : www.lpse.sambas.go.id sebanyak 3 (tiga) Badan Usaha. Ke-3 (Tiga) peserta yang memasukkan dokumen penawaran beserta koreksi aritmatik adalah sebagai berikut :

No	Nama Peserta Lelang	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)
1.	CV. BERKAH TERUSAN MEMPAWAH	780.000.000,00	780.000.000,00
2.	CV. SARANA INTI PLASMA	810.000.000,00	810.000.000,00
3.	CV. SANG SAKA SEJATI	836.000.000,00	836.000.000,00

3. Metode Evaluasi

Setiap tahapan evaluasi menggunakan system **GUGUR**. Urutan tahapan evaluasi adalah mulai dari koreksi aritmatik, evaluasi administrasi kemudian evaluasi teknis, lalu dilanjutkan ke Evaluasi Harga dan terakhir dilakukan evaluasi Dokumen Kualifikasi. Apabila gagal dalam satu tahap maka penawaran dinyatakan gugur dan tidak akan dilakukan tahap evaluasi selanjutnya. Evaluasi selanjutnya hanya akan dilakukan pada penawaran yang memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi yang sebelumnya.

4. Unsur-unsur yang dievaluasi

Evaluasi yang dilaksanakan adalah koreksi aritmatik. Dalam koreksi aritmatik dilakukan penelitian perkalian antara kuantitas dengan harga satuan serta penjumlahannya. Apabila ada kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam dokumen penawaran maka kuantitas pekerjaan akan disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen lelang. Harga yang mengikat adalah hasil koreksi yang dilakukan oleh POKJA. POKJA melakukan koreksi aritmatik terhadap semua dokumen penawaran yang masuk.

Selanjutnya terhadap peserta lelang yang memenuhi persyaratan dalam koreksi aritmatik akan dilanjutkan dengan evaluasi administrasi. Dalam evaluasi administrasi peserta lelang yang memenuhi persyaratan administrasi adalah sebanyak 3 (tiga) badan usaha.

Bagi peserta lelang yang memenuhi persyaratan administrasi akan dilanjutkan dengan evaluasi teknis. Dalam evaluasi teknis peserta lelang yang tidak memenuhi persyaratan teknis sebanyak 3 (tiga) Badan Usaha.

Adapun alasan yang menyebabkan peserta gugur dalam setiap tahap adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Administrasi

Tidak ada peserta yang gugur dalam tahap evaluasi administrasi

2. Evaluasi Teknis

CV. BERKAH TERUSAN MEMPAWAH, dinyatakan gugur karena tidak melampirkan hasil pemeriksaan lapangan dari instansi yang berwenang ;

CV. SARANA INTI PLASMA, dinyatakan gugur karena tidak melampirkan hasil pemeriksaan lapangan dari instansi yang berwenang ;

CV. SANG SAKA SEJATI, dinyatakan gugur karena hasil pemeriksaan lapangan yang dilampirkan tidak sesuai dengan dukungan yang diberikan oleh penangkar ;

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis tidak satu peserta pun yang lulus, maka berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berserta perubahannya dan aturan turunannya beserta petunjuk teknisnya serta ketentuan teknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik, maka Kelompok Kerja 20 (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas) memutuskan pelelangan Sederhana pekerjaan ini dinyatakan : **GAGAL**

Demikian Berita Acara Hasil Pelelangan Gagal ini dibuat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan selanjutnya akan dilakukan **PELELANGAN ULANG**.

Sambas, 22 Agustus 2017

- | | | |
|---------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. M. Syafaat, SP | Ketua | 1. |
| 2. Aspan Iskandar, S.Hut | Sekretaris | 2. |
| 3. Fitri Mulyardi, A.Md | Anggota | 3. |